PEMBERIAN PENGHARGAAN – NASKAH KUNO – KARYA REKAM – KARYA CETAK – SERAH SIMPAN 2026
PERGUB ACEH NO 17 BA 2026/NO 17 THN 2026, PROVINSI ACEH 16 HLM

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM, NASKAH KUNO, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PIUTANG ACEH

ABSTRAK :

- Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai pedoman teknis dan dasar hukum dalam pelaksanaan penyerahan, pengelolaan, pelestarian, pendayagunaan karya cetak, karya rekam, dan koleksi naskah kuno, serta pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi administratif di Provinsi Aceh guna melestarikan hasil budaya bangsa dan menumbuh kembangkan budaya literasi masyarakat.
- Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar karya cetak ke Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar ke Perpustakaan Aceh paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Produsen Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan karya rekam ke Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan ke Perpustakaan Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan. WNI/WNA serta Instansi/Perguruan Tinggi/Pemkab/Pemko yang menghasilkan karya tentang ke-Acehan wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/salinan karya cetak/rekam ke Perpustakaan Aceh dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan menjadi Barang Milik Pemerintah Aceh (tanpa mengubah hak cipta). Pengelolaan meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian (preventif & kuratif, termasuk alih media digital), dan pengawasan. Hasil pengolahan digunakan sebagai dasar penyusunan bibliografi daerah yang dipublikasikan secara berkala. Perpustakaan Aceh menyediakan salinan digital secara terbatas untuk kepentingan penyandang disabilitas.
- Naskah kuno berumur minimal 50 (lima puluh) tahun didaftarkan secara tertulis dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Koleksi Naskah Kuno. Dapat dilakukan alih media dengan persetujuan pemilik, serta pemberian ganti rugi yang layak bagi karya/naskah yang diperoleh masyarakat.
- Masyarakat berperan aktif dalam penyerahan koleksi, pelestarian, dan penumbuhan budaya literasi. Pemerintah Aceh memberikan penghargaan (piagam, pin, bantuan biaya pemeliharaan, dll) kepada penerbit, produsen, warga asing, serta pemilik naskah kuno yang patuh dan berkontribusi. Tim juri yang terdiri dari filolog, pustakawan, dan konservator dibentuk untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
- Pelanggaran atas kewajiban serah simpan oleh Penerbit/Produsen dikenai sanksi bertahap berupa: Teguran Tertulis (maksimal 3 kali masing-masing 40 hari kalender), Pembekuan Kegiatan Usaha, hingga Pencabutan Izin.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraaan Perpustakaan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juli 2026.